



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt. P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

UWUZATULO BAWAMENEWI, Tempat/Tgl Lahir, Sifaoro'asi, 18 Maret 1987,
Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan :
Petani/Pekebun, Alamat : Desa Sifaoro'asi Uluhao, Kec.Bawalato,
Kab. Nias ;, Provinsi Sumatera Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON** ” ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 26 April 2021, Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Gst yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan saturang kaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa Pemohon adalah bernama UWUZATULO BAWAMENEWI, dimana di surat-surat pemohon telah terjadi perbedaan penulisan Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yakni :
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor :1204-LT-01072019-0054 ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu keluarga dengan nomor :1204110207180004 ;
 - Kartu Tanda Penduduk dengan nomor :1405052803880001 ;
 - Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 1204-KW-01072019-0004 tertulis yaitu : Uwuzatulo Lase, tanggal, bulan dan tahun lahir, tertulis 28 Maret 1988 sedangkan di surat- surat pemohon lainnya seperti :
 - Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.05 Dd 0177880
 - Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN – 07 DI 1384852
 - Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nomor : DN-07 MK 0440949
 - Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sifaoroasi Uluhou nomor : 474.4/042/2016/2021 Tertulis : Uwuzatulo Bawamenewi, tanggal, bulan dan tahun lahir tertulis 18 Maret 1987 Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan Nama, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis di angka 2 (dua) diatas, terjadi karena ketidak tahuan/kelalaian Pemohon;
- 3) Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan Nama, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir, Pemohon di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor :1204-LT-01072019-0054, Kartu keluarga dengan nomor : 1204110207180004, Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1405052803880001, Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 1204-KW-01072019-0004, tersebut tertulis Uwuzatulo Lase dirubah/diganti menjadi Uwuzatulo Bawamenewi, dan begitu juga dengan tanggal, bulan dan tahun lahir dari 28 Maret 1988 dirubah/diganti menjadi 18 Maret 1987, agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.05 Dd 0177880, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN – 07 DI 1384852, Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nomor : DN-07 MK 0440949, Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sifaoroasi Uluhou nomor : 474.4/042/2016/2021 pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengansurat-surat Pemohon;
- 5) Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya Nama, tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secarayuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa Nama, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya dan sahadalah : Uwuzatulo Bawamenewi, tanggal, bulan dan tahun lahir 18 Maret 1987 seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.05 Dd 0177880, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN – 07 DI 1384852 Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nomor : DN-07 MK 0440949, Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sifaoroasi Uluhou nomor : 474.4/042/2016/2021 pemohon tersebut;
- 6) Bahwa untuk memberikan perbaikan (*koreksi*) dalam identitas khususnya Penulisan Nama, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- 7) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon agar berkenan, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan Nama, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tertulis : Uwuzatulo

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Gst



Lase diganti/ dirubah menjadi UWUZATULO BAWAMENEWI, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dari 28 Maret 1988, dirubah/ diganti menjadi 18 Maret 1987 seperti yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.DN-07 Dd 0102573, Surat Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.05 Dd 0177880, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN – 07 DI 1384852 Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nomor : DN-07 MK 0440949, Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sifaoroasi Uluhou nomor : 474.4/042/2016/2021 pemohon sendiri;

- 8) Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan Nama, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan penulisan Nama, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan ;
- 9) Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat Permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab Pemohon sepenuhnya ;

Maka pemohon dating kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudimenetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon adalah UWUZATULO BAWAMENEWI tanggal, bulan dan tahun lahir adalah 18 Maret 1987 agar sesuai dengan yang tertulis seperti dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.05 Dd 0177880, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN – 07 DI 1384852 Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nomor : DN-07 MK 0440949 dan Surat Keterangan dari



Pemerintah Desa Sifaoroasi Uluhou nomor : 474.4/042/2016/2021 pemohon tersebut;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Nias, untuk dicatat perubahan Nama, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor :1204-LT-01072019-0054, Kartu keluarga dengan nomor :1204110207180004, Kartu Tanda Penduduk dengan nomor :1405052803880001 dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 1204-KW-01072019-0004 tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Uwuzatulo Lase Nomor 1405052803880001 selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
2. Kartu Keluarga atas nama Uwuzatulo Lase Nomor 1204110207180004 selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 1204-LT-01072019-0054 atas nama Uwuzatulo Lase, selanjutnya diberi tanda bukti P.3
4. Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 1204-KW-01072019-0004 atas nama Uwuzatulo Lase, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sifaoroasi Uluhou nomor : 474.4/042/2016/2021 atas nama Uwuzatulo Bawamenewi, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.05 Dd 0177880 atas nama Uwuzatulo Bawamenewi, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN – 07 DI 1384852 atas nama Uwuzatulo Bawamenewi, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Gst



8. Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nomor : DN-07 MK 0440949 atas nama Uwuzatulo Bawamenewi, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 s/d P-8 diatas telah bermeterai yang cukup, dan di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga fotokopi surat-surat bukti diatas, dapat diterima sebagai surat-surat bukti di persidangan yang dilegalisir ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. FAOZANOLO BAWAMENEWI**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saya datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Perubahan Identitas berupa nama tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan ;
- Bahwa kesalahan atau ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan identitas berupa Nama tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sendiri antara lain :
- Bahwa kesalahan pada data pemohon yaitu di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Tercatat Uwuzatulo Lase dan juga tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tercatat tanggal 28 Maret 1988 ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Uwuzatulo Bawamenewi, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Gst



sebenarnya adalah 18 Maret 1987 sesuai dengan Surat Keterangan Kebenaran Data, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA pemohon ;

- Bahwa terjadi perbedaan nama tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon karena kesalahan pada saat perekaman data ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan data-data tersebut berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;

2. TALI'ATULO BAWAMENEWI, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saya datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Perubahan Identitas berupa nama tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan ;
- Bahwa kesalahan atau ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan identitas berupa Nama tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sendiri antara lain :
- Bahwa kesalahan pada data pemohon yaitu di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Tercatat Uwuzatulo Lase dan juga tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tercatat tanggal 28 Maret 1988 ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Uwuzatulo Bawamenewi, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 18 Maret 1987 sesuai dengan Surat Keterangan Kebenaran Data, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA pemohon ;
- Bahwa terjadi perbedaan nama tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon karena kesalahan pada saat perekaman data ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Gst



- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan data-data tersebut berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Ayat (2) huruf (f) UU Nomor 24 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyatakan data perseorangan salah satunya adalah tanggal, Bulan dan Tahun lahir anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Faozanolo Bawamenewi dan Taliatulo Bawamenewi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-2 (Kartu Keluarga), diketahui bahwa Pemohon beralamat di Desa Sifaoro'asi Uluhao, Kec.Bawalato, Kab. Nias, Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tentang Perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Permohonan Pemohon yang diajukan tersebut dapat dipertimbangkan sebab letak kesalahan Penulisan Perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang terletak di bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), bukti P-2 (Kartu Keluarga), bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P-4 (Kutipan Akta Perkawinan) beralasan Hukum untuk dipertimbangkan ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 S/d. P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya kesalahan Biodata Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dalam Dokumen penting yaitu bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), bukti P-2 (Kartu Keluarga), bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P-4 (Kutipan Akta Perkawinan) dimana Nama Pemohon tertulis **Uwuzatulo Lase** dan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tertulis tanggal **28 Maret 1988** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di Persidangan saksi Faozanolo Bawamenewi dan Taliatulo Bawamenewi menerangkan bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Uwuzatulo Bawamenewi** dan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal **18 Maret 1987** sesuai dengan bukti P-5 (Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sifaoroasi Uluhou), bukti P-6 (Surat Ijazah Sekolah Dasar), bukti P-7 (Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama) dan bukti P-8 (Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d. P-8, Bukti-bukti mana telah memenuhi syarat Formil Pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Uwuzatulo Bawamenewi** dan bukan **Uwuzatulo Lase** dan begitu juga Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **18 Maret 1987** dan bukan **28 Maret 1988** ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), bukti P-2 (Kartu Keluarga), bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P-4 (Kutipan Akta Perkawinan) sehingga terdapat kesalahan penulisan, menurut hemat Hakim Permohonan Pemohon berdasar Hukum dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “ Pemohon yang mengirimkan Salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam Petitum Poin ke-1 (satu), Petitum Poin ke-2 (dua) dan Petitum poin ke-3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.;

Mengingat, Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama Pemohon adalah UWUZATULO BAWAMENEWI tanggal, bulan dan tahun lahir adalah 18 Maret 1987 agar sesuai dengan yang tertulis seperti dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No. 05 Dd 0177880, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN – 07 DI 1384852 Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nomor : DN-07 MK 0440949 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sifaoroasi Uluhou nomor : 474.4/042/2016/2021 pemohon tersebut ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Nias, untuk dicatat perubahan Nama, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 1204-LT-01072019-0054, Kartu keluarga dengan nomor :1204110207180004, Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1405052803880001 dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 1204-KW-01072019-0004 tersebut;

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp315.000.- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada Hari JUMAT tanggal 30 April 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Alius Lase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti

Hakim

Alius Lase, SH.

Taufiq Noor Hayat, SH

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya PNBP I | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 40.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | Rp225.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp315.000,00.- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) |

Halaman 11 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)